

**PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



OLEH :

CHANDRA DHARMAWAN

13.0201.0016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



DISUSUN OLEH :

CHANDRA DHARMAWAN

13.0201.0016

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :
CHANDRA DHARMAWAN

13.0201.0016

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Basri, SH. M.Hum
NIK : 966906114

Disetujui Oleh:
Pembimbing I

Johny Krisnan, SH. MH
NIK : 976308121

Pembimbing II

Heni Hendrawati, SH. MH
NIK : 947008069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah di selenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada Senin, 26 Februari 2018

Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, SH. MH
NIK : 976308121

1.

1. Heni Hendrawati, SH. MH
NIK : 947008069

2.

2. Agna Susila, SH. M.Hum
NIK : 865408052

3.

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



Basri, SH. M.Hum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** sebagai persyaratan wajib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, Keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan

terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Ir. Eko Widodo. MT., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH.M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Johny Krisnan, SH. MH selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan epada penulis.
4. Heni Hendrawati, SH. MH selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan epada penulis.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas hukum, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tri Asnawan dan Ibu Rahayu Nurmuniah yang senantiasa memberi pengarahan, dukungan moril dan materil, kasih sayang serta doa kepada penulis.
7. Kakak tercinta Vania Retno Nurastrini S. Gz yang senantiasa membantu tanpa mengenal waktu, mendukung moril maupun kasih sayang memberi motivasi serta do'a kepada penulis.

8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Magelang, 26 Februari 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned above the word 'Penulis'.

Penulis

ABSTRAK

Debt Collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Jasa penagih utang lahir karena perjanjian kerjasama, untuk itu dapat mewakili pihak perusahaan finance/Bank menarik barang milik konsumen. Apabila konsumen merasa tidak puas atas tindakan jasa penagih utang yang melakukan tindak pidana seperti penganiayaan dan kekerasan, maka dapat melakukan upaya hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh jasa penagih utang dan mengetahui tindakan pidana apa sajakah yang biasanya dilakukan oleh *debt collector* serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila *debt collector* tersebut melakukan tindak pidana terhadap konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh *debt collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. *Debt collector* tersebut dihukum selama 4 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh preman *debt collector* adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu seperti : memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*), dan penganiayaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh *debtcollector* dapat langsung melakukan gugatan ke pengadilan negeri.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Debt Collector*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PENGUJI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Debt Collector</i> | |
| a. Pengertian <i>Debt Collector</i> | 16 |
| b. Tata Cara Penagihan Oleh Jasa <i>Debt Collector</i> | 16 |
| c. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pihak Bank Terhadap Penggunaan <i>Debt Collector</i> | 20 |
| B. Tinjauan Umum tentang Kredit | |
| a. Kredit..... | 21 |
| b. Prinsip – prinsip Kredit | 22 |
| c. Macam – macam Kredit | 25 |
| d. Kredit Menurut Cara Pemakaian..... | 26 |
| e. Jangka Waktu Kredit | 28 |
| f. Tujuan dan Fungsi Kredit | 28 |
| C. Kredit Macet | |
| a. Pengertian Kredit Macet..... | 30 |
| b. Faktor – faktor Penyebab Kredit Macet | 32 |
| c. Indikasi Kredit Macet | 34 |
| d. Mengurangi atau Mencegah Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet | 35 |
| e. Cara Penyelesaian Kredit Macet | 40 |
| D. Tindak Pidana | |
| a. Unsur – unsur Tindak Pidana | 42 |

| | | |
|---------|---|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Jenis Penelitian | 50 |
| | B. Pendekatan Penelitian | 51 |
| | C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 52 |
| | D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 52 |
| | E. Jenis dan Sumber Data | 53 |
| | F. Analisis Data | 54 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Kekuatan Hukum <i>Debt Collector</i> di mata hukum | 54 |
| | B. Pertanggungjawaban pidana oleh <i>Debt Collector</i> yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah | 58 |
| | C. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh <i>Debt Collector</i> yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana | 66 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 71 |
| | B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakan demi keadilan setiap warga negara indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhi dan tidak boleh melanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia.

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi

kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sejak jaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran yang kita kenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu barang harus ditukarkan dengan barang lain, seiring dengan perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Uang kita bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, namun keterbatasan saat ini adalah tidak semua barang yang dijual di pasar atau toko menawarkan sistem kredit terhadap barang yang mereka jual. Kerena disamping faktor kepercayaan, faktor-faktor lain dijadikan pedagang

sebagai pertimbangan untuk lebih nyaman jika menjual dengan cara tunai daripada kredit. Namun dibalik kemudahan tersebut , jika kita tidak bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut tentu akan membawa masalah bagi kita, karena akhirnya kita akan dihadapkan kepada debt collector untuk menagih sejumlah hutang.

Belakangan ini perekonomian internasional memburuk. Untuk mengatasi hal ini pemerintah menjalankan kebijakan uang ketat yang mengakibatkan bank-bank menaiki suku bunga yang lebih tinggi dan mengakibatkan debitur dalam hal ini penerima kredit kesulitan untuk membayar tagihan kredit yang sudah diterimanya yang kemudian dikenal dengan istilah kredit bermasalah.

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini bank untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah “*debt collector*” atau penagih hutang,¹ yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada

1 Polri Dukung Pemberantasan Biro Jasa Penagih Hutang, “*Suara Pembaruan*”, 6 Agustus 2010, hlm 4.

perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah lising yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para debtcollector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.²

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah

2 M. Khoidin, "*Debt collector dan Kekerasan*", Republik, 17 September 2010, hlm 6

suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debtcollector-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah dikeraskannya kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collector-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur

dalam Pasal 362 KHUP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Selain pencurian kreditur dan *debt collector-nya* juga dapat diancam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kalau sudah emosional dan menggebrak-gebrak meja dan tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak pidana yang lebih kejam lagi jika sang *debt collector* telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul. Hal tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Unsur unsur tindak pidana yaitu seperti :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- e. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum
- f. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
- g. Ada unsur melawan hukum.

Tidak ada satupun di dalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Bahkan di dalam ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1792- Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih

hutang (*debt collector*) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan.

Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (*debt collector*) melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Perbuatan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya :

- a. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik nasabah³

³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sanksi pidana bagi pelaku perusak barang orang lain Pasal 460

b. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan. Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana saya sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan kata yang tidak pantas, seperti menjuluki dengan nama hewan, kata kasar dan tidak sopan masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.⁴

c. Selain itu, bisa juga digunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh bank. Terkadang untuk

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan Pasal 460

mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut.

Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu hubungan kerja antara bank dan perusahaan *debt collector* yang mereka pekerjakan apakah itu hubungan pengalihan hutang atau hubungan pemberian kuasa. Salah satu alasan mengapa pihak bank meminta jasa *debt collector* adalah tingginya biaya berperkara. Biaya berperkara ini meliputi biaya pengacara, biaya transportasi dan biaya calo perkara.

Gejala kredit bermasalah adalah :

- a) Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman biasa dilakukan oleh kreditur atau debitur;
- b) Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya;
- c) Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu

Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan nasabah di bidang keuangan atau perbankan. Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penagihan hutang termasuk hutang kartu kredit. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nasabah pemegang kartu kredit dari perbuatan sewenang-wenang. Ini

diperlukan mengingat UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini tidak mengatur sama sekali mengenai kegiatan penagihan hutang tersebut.

Saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih hutang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu PBI (Peraturan Bank Indonesia) SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009.

Dalam PBI dan SE BI ini dalam Bab VII huruf D angka 4, diatur bahwa:

- a) Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;
- b) Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan

pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.⁵

- c) Dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Pada praktiknya aturan tersebut belum ada batasan dan aturan pelaksana yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. Tetapi yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debt collector*) melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, seperti yang terjadi pada Selasa 8 January 2016 : Saidan (37), warga Korpri Jaya, Sukarame, Bandarlampung, babak belur dikeroyok 18 penagih hutang atau debt collector di depan kantor perusahaan pembiayaan Mandiri Tunas Finance di Jalan Pangeran Antasari, Bandarlampung. “Sekujur badan saya memar dan tulang hidung patah. Rencananya akan dioperasi besok, “kata Saidan saat di temui di ruang

5 Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI NO. 14/17DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan Butir VII.D Angka 4

Paviliun Cendana No. 112, Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung.⁶

Prilaku pihak jasa penagih utang dalam menjalankan tugasnya dalam kaca mata konsumen menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali mengancam bahkan melakukan kekerasan terhadap konsumen. Tugas utama dari jasa penagih adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang belum membayar atau jatuh tempo dari yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, tetapi jasa penagih utang menagih uang kepada konsumen jasa pembiayaan dengan ancaman dan kekerasan untuk membayar, bahkan mengambil barang milik konsumen jasa pembiayaan secara paksa, jika para konsumen tidak membayar uang dalam waktu yang telah ditentukan oleh jasa penagih utang. Dengan demikian konsumen dapat melakukan upaya hukum apabila merasa dirugikan atas tindakan jasa penagih utang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul :**“Penggunaan Debt Collector dalam Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kekuatan hukum *debt collector* di mata hukum?

⁶ <http://lampung.tribunnews.com/2016/01/07/>

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah?
- c. Bagaimana Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan peneliitian diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum *debt Collector* di mata hukum.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pada *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah.
- c. untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* yang dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah:

- a) Untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai peraturan perundang undangan teori-teori yang memungkinkan mempidanakan pihak bank, apabila *debt collector* yang diperintahnya untuk menagih hutang ternyata melakukan tindak pidana.
- b) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian – kajian di bidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

- a) Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penagihan *debt collector* terhadap debitur yang kreditnya bermasalah.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan – bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam membentuk peraturan yang dapat melindungi nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang pihak bank atau *debt collector* dalam melaksanakan penagihan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai *Debt Collector*, Kredit, Kredit Macet, Unsur-unsur Tindak Pidana

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai taat cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini yaitu, antara lain : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Jenis dan sumber data, Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai Kekuatan Hukum *Debt Collector* di mata hukum, Pertanggungjawaban pidana oleh *Debt Collector* yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah, Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Debt Collector*

a. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.⁷ Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.

b. Tata Cara Penagihan Oleh Jasa *Debt Collector*

a) *Desk Collector*

Level ini merupakan level pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Biasanya pada level ini *collector* hanya

⁷ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya: Cipta Media

berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakanpun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b) Juru Tagih (*Field Collector*)

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

Cara yang dilakukan oleh collector pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, *collector* biasanya memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan.

Selain memberikan pengertian mengenai hal tersebut diatas, collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*.

Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah,

pastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran dari *collector* tersebut, dan bukti tersebut harus merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran yang berupa kwitansi yang dapat diperjualbelikan begitu saja diwarung-warung.

c) Juru Sita (*Re-medial Collector*)

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu Juru Sita atau *Remedial Collector*, beberapa Finance/ perusahaan leasing pada umumnya menggunakan istilah “*Executor Profesional*”, “Petugas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia” atau “*Profesional Collector*”.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin

kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia

Pada level inilah yang biasanya yang memberikan kesan negatif mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan debitur.

Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini biasanya tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya. Apabila debitur tersebut paham mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap sopan dan baik. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannyapun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa, bahkan mengancam akan memproses secara hukum sesuai UU Fidusia (uu no 42 thn 1999) dan lain sebagainya, dalam upaya menggertak debitur.

Namun apabila dilihat dari segi hukum, *collector* tersebutpun tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

Pada intinya semua kembali ke diri debitur tersebut, apakah memiliki niat yang baik atau tidak terhadap kewajibannya membayar angsuran kepada pihak yang terkait. Selama debitur tersebut memiliki niat yang baik, maka dapat dijamin perilaku *collector-collector* yang bertugas tersebut dapat bersikap baik juga.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pihak Bank Terhadap Penggunaan *Debt Collector*

Debt collector merupakan jasa yang dibutuhkan oleh perbankan dalam hal penagihan hutang kredit macet. Jasa ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien dan ekonomis dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya.

- a. Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif.
- b. Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat.
- c. Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat.

- d. Debt collector dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penagihan hutang kredit macet agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

a. Kredit

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari.

“*Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati*”⁸.

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁸ Astiko, Manajemen Perkreditan (Yogyakarta : andi Offset, 1996

melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.⁹

b. Prinsip-prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu :

a) Character (Kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

⁹ Teguh P. Mulyono, Manajemen Perkreditan Komersil (Yogyakarta : BPFE, 1987), hal. 37

b) Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c) Capital (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d) Collateral (Jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e) Condition Of Economic (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f) Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang yang disebut 4 P, yaitu :

a) Personality

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

b) Purpose

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.

c) Payment

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu dan jumlahnya.

d) Prospectz

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power (kekuatan pendapatan / keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

c. Macam-macam Kredit

Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan unsur – unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar :

a. Sifat penggunaan kredit

- a) Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
- b) Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Keperluan Kredit

a) Kredit produksi / eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil

produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi.

b) Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place suatu barang, barang – barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.

c) Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin – mesin dan sebagainya.

d. Kredit Menurut Cara Pemakaian

a. Kredit rekening Koran bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.

b. Kredit rekening Koran terbatas

Sistem ini adanya perbatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang chartal dilakukan berangsur – angsur.

c. Kredit rekening Koran aflopend

Penarikan kredit dilakukan dalam arti maksimum kredit pada waktu penarikan pertamalah sepeuhnya dipergunakan oleh nasabah.

d. Revolving credit

Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

e. Term Loans

Dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

f. Kredit Menurut Jaminan

Kredit ini pada umumnya ada dua yaitu :

- a) Unsecured Loans (kredit tanpa jaminan) sering juga disebut kredit blangko.

b) Secured Loans

Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank di Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin – mesin pabrik, perusahaan serta surat berharga.

e. Jangka Waktu Kredit

Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama – lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

f. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas. Fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah sebagai berikut :

- a. Profitability: Profitability ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.

- b. Safety: Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar terjamin sehingga profitability dapat benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan Fungsi kredit adalah menyalurkan dana – dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut :

- a) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal
Artinya bahwa para pedagang kecil dapat menikmati kredit bank melalui PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati untuk memperluas usahanya, mengembangkan usaha dan kesempatan untuk berusaha.
- b) Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang
Dengan bantuan kredit dari PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati tersebut maka para pedagang kecil dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, berarti daya guna dari bahan tersebut.
- c) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
Bahwa dalam menghadapi keadaan perekonomian yang kurang sehat, maka kredit dapat sebagai alat stabilitas ekonomi misalnya dalam usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
- d) Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Bantuan kredit digunakan para usahawan untuk memperbesar

volume usaha produksinya. Peningkatan usaha nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus dan akibatnya pendapatan terus meningkat.¹⁰

C. Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Macet

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹¹

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka

¹⁰ Sinungan M, Dasar – dasar dan teknik Manajemen Kredit (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1989) hal.9

¹¹ Siamat, 1993, hal: 220.

waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau

- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit macet bank-bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berkaitan dengan kasus kredit macet di Indonesia Menko Ekuin, Kwik Kian Gie mengatakan bahwa sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 600 trilyun¹². Menurut hemat kami hal ini tampaknya lebih disebabkan karena faktor kesengajaan. Betapa tidak, sebagian besar dana kredit yang dimiliki bank disalurkan kepada debitur kelompok usahanya sendiri, yang disebut perusahaan terafiliasi. Dimana dalam penyalurannya kurang atau mungkin tidak didasarkan pada studi kelayakan (feasibility study), dan bahkan besarnya kredit yang mereka ajukan jumlahnya telah di 'mark up' terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN), yang masing-masing

¹²InfoBank, Edisi Nomor 245, Januari 2000, hal:14

secara berurutan menyalurkan 90,7% dan 78,4% (Kwik Kian Gie, 1999, hal: 124) untuk kepentingan kelompok usahanya sendiri.

b.Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

- a) Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
- b) Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
- c) Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
- d) Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
- e) Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
- f) Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama;

Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;

- a) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- b) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
- c) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- d) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- e) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- f) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

c. Indikasi Kredit Macet

Untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin, dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala-gejala sebagai berikut :

Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pemyaran cicilan atau dokumen lainnya :

Adanya penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut :

- a. Keluarnya anggota eksekutif perusahaan.
- b. Terjadi perubahan kegiatan usaha misalnya masuknya pesaing baru atau produk baru yang sejenis.
- c. Meningkatnya penggunaan fasilitas overdraft.
- d. Perusahaan nasabah mengalami kekacauan.
- e. Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah.
- f. Permintaan tambahan kredit.
- g. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit.
- h. Usaha nasabah yang terlalu ekspansif.

Kreditur lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan.

Dengan mencermati gejala-gejala terjadinya kredit macet tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mencegah terjadinya kredit

macet, atau paling tidak dapat mengurangi/menekan sekecil mungkin kasus-kasus kredit macet yang ada.

d. Mengurangi atau Mencegah Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet

Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi 'lingkungan' yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, adalah:

a. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank.

Dalam penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:

a) Character

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui character seseorang itu tidak mudah.

Oleh karena itu, penilaian atas character debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga dan teman-teman dekat dari debitur, serta informasi dari bank pemberi kredit sebelumnya adalah sangat penting.

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti: melakukan interview langsung terhadap calon debitur; meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari 'lingkungan' usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya.

b) Capacity

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Unsur-unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur antara lain meliputi penilaian terhadap:

- a. proyeksi arus kas
- b. proyeksi laporan keuangan
- c. pusat informasi kredit
- d. kemampuan manajemen
- e. kemampuan pemasaran
- f. kemampuan teknis dan
- g. kewajiban-kewajiban pada pihak lainnya.

c) Capital

Informasi mengenai besar kecilnya modal (capital) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (networth) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang). Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank. Mengingat kredit bank hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

d) Collateral

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini bagi bank adalah sangat penting, sebagai 'back up' atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak

debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (wan prestasi). Atas jaminan yang diberikan oleh debitur, maka perlu diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

e) Conditions

Yang dimaksud conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

f) Constraint

Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (constraint) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Nah, pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan

masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut.

b. Pemantauan Penggunaan Kredit

Setelah bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas bank yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain? Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur? Bagaimana keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur? Dan pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank.

c. Jaminan Kredit

Jaminan kredit (collateral) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan bank. Di samping status dan kondisi jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh

bank adalah dalam cara pengikatannya. Pengikatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan, apabila kelak debitur ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mampu melunasi kreditnya.

e. Cara Penyelesaian Kredit Macet

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan

'*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) Penambahan dana bank, atau
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

d. *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

D. Tindak Pidana

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

b. Unsur tindak pidana menurut para ahli :

- a) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).
 - Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
- b) Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), aan schuld

te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).

c) Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

d) Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- Perbuatan (manusia)
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :Unsur subyektif atau pribadi

c. Unsur formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan

yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

d. Unsur Material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu

unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

e. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

f. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal

333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)

Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

g. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan, pemerasan, pengancaman, di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:

- a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
- b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekadar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali” dan *search* adalah penelitian. Jadi *research* berarti suatu upaya untuk meneliti terhadap suatu objek.

Agar dalam penelitian dapat diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian yuridis normative (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang objek

kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji aspek penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian, dengan pengkajian aspek penerapan hukum yang akan dijabarkan diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah memberikan perlindungan hukum secara seimbang terhadap tersangka (pelaku) dan korban serta untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian terutama kebijakan terhadap korban, dimana didalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penerapan hukum terhadap tindak pidana penadahan sparepart hasil curian agar didalam pengaturannya

tidak terdapat interpretasi ganda yang dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak baik (penadah dan korban).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perumusan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari :

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a) Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang menangani kasus tersebut.
- b) Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buu, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Penelitian Pustaka(*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Penelitian Lapangan (*field research*)

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau pembicaraan langsung terhadap petugas Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyaa dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kekuatan hukum debt collector berdasarkan Surat BI no 11, dan Surat Kuasa/Mandat dari pihak Debitur
- b. Pertanggungjawaban pidana oleh *debt collector* baik sebelum atau sesudah mdan perampasan di atas terhadap nasabah adalah tanggung jawab secara individu. Perlu digaris bawahi bahwa ketika perusahaan menggunakan jasa debt collector dan memberikan Surat Kuasa maka tanggung jawab individu itu tidak dibenarkan, akan tetapi selaku pemberi kuasa juga bertanggung jawab, seperti pada pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk itu perlunya peraturan yang jelas mengenai keberadaan *debt collector* yang akan memberikan batasan-batasan yang jelas pula bagi mereka para penagih hutang.
- c. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Preman *Debt collector* adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:
 - a. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemasaran dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
 - b. Pemasaran dengan kekerasan (*afpersing*) .

c. Penganiayaan

a) unsur-unsur penganiayaan yaitu:

- adanya kesengajaan
- adanya perbuatan
- adanya akibat perbuatan (luka dan rasa sakit)

Adapun penganiayaan ringan pasal 352 KUHP, penganiayaan yang di maksud dalam pasal ini yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan polisi sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.

Pihak Perusahaan/Bank/Finance yang menggunakan jasa *debt collector* juga harus mempunyai sanksi yang tegas apabila *debt collector* tersebut tertangkap basah telah melakukan kekerasan terhadap para nasabahnya

Dan juga pihak Bank/Finance tersebut harus lebih teliti lagi dalam memilih *debt collector* yang tentunya patuh terhadap semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak Bank/Finance agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana .

Penggunaan *debt collector* sudah seharusnya ditinjau kembali dengan peraturan yang lebih jelas sehingga kasus seperti kekerasan yang tidak terulang kembali, sejumlah pendapat menyatakan jika *debt collector* dibubarkan saja, namun menurut saya hal itu sangat sulit untuk dilakukan saat ini, cara yang lebih baik yaitu melakukan pembenahan dibidang hukum terkait profesi ini, karena saat ini sejumlah Negara lain telah memiliki peraturan khusus profesi ini, selama belum ada ketentuan yang jelas sejumlah masalah-masalah masih mungkin bisa terjadi. dan tak kalah

penting dari itu adalah ditingkatkannya fungsi pengawasan Bank terhadap pihak ketiga yang diberikan kuasa, dengan adanya control yang baik kasus-kasus serupa dapat dihindari.

- b. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan *debt collector*, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan *debt collector*. Langkah yang selanjutnya adalah Bank Indonesia harus melarang pemakaian jasa *debt collector* agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus. 2012. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Prenada Media, hlm.4
- Djoko Prakoso. 1987. *Prakoso Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty
- Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA. *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya: Cipta Media
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta: Andi Offset
- Johannes Ibrahim, 2006. *Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak & Kejahatan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991
- Moeljatno 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia* Cet. Keempat Revisi (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1997
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II, Bandung: Mandar Maju

- Soerjono Soekanto, 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Press, hlm. 125.
- Sianturi S,R.1996.*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam
- Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI NO.14/17DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan Butir VII.D Angka 4
- Sudaryatmo.1999.*Hukum dan Advokasi Konsumen*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Sutonjo Siswanto.2007.*The Management of Commercial Bank*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Suyatno Thomas.*Dasar-dasar Perkred*

